



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	e
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	f

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H., M.H	

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	6
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	f

- b. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,



EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 17

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT TAHUN 2024**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 272 ditegaskan bahwa Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Di dalam Manajemen Pemerintahan terdapat 4 (empat) pilar komponen manajemen Pemerintahan yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain yaitu: unsur Perencanaan (Planning) Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating) dan Pengawasan (Controlling) Penyelenggaraan Pemerintah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu dari komponen pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan sistem serta mekanisme auditing yang profesional dan obyektif dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih.

Untuk melaksanakan tugas-tugas lebih lanjut Inspektorat Kabupaten Trenggalek perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011—2031;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Inspektorat;
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Inspektorat;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 16 Desember 2021, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 86;
32. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 tanggal 1 Juli 2022, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 18

33. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2023. Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 17

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Inspektorat kabupaten Trenggalek tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugasnya, menentukan prioritas sasaran dan target capaian kinerja yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2024.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan di tingkat daerah.
2. Meningkatkan Efektifitas dan Kualitas Pengawasan/Pembinaan yang bersifat reguler, khusus dan pemeriksaan kasus.
3. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM pengawasan/pembinaan.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengawasan/pembinaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

**BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Trenggalek. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	: 107,69%
Anggaran	: Rp.115.000.000,-
Realisasi	: Rp.76.741.000,-
Prosentase Realisasi	: 66,73%

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	: 115,14%
Anggaran	: Rp.6.685.072.326,-
Realisasi	: Rp.6.009.537.228,-
Prosentase Realisasi	: 89,89%

1.3. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	: 87%
Anggaran	: Rp.554.000.000,-
Realisasi	: Rp.492.591.500,-

Prosentase Realisasi : 88,91%

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan : 87%

Anggaran : Rp.450.157.968,-

Realisasi : Rp.440.065.022,-

Prosentase Realisasi : 97,76%

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyelesaian Pekerjaan : 138%

Anggaran : Rp.433.262.550,-

Realisasi : Rp.413.913.130,-

Prosentase Realisasi : 95,53%

1.6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelesaian Pekerjaan : 103%

Anggaran : Rp.298.405.578,-

Realisasi : Rp.256.363.708,-

Prosentase Realisasi : 85,91%

1.7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Penyelesaian Pekerjaan : 103%

Anggaran : Rp.148.175.000,-

Realisasi : Rp.109.735.122,-

Prosentase Realisasi : 85,91%

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.5. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelesaian Pekerjaan	: 120 %
Anggaran	: Rp.520.106.904,-
Realisasi	: Rp.407.232.010,-
Prosentase Realisasi	: 78,29 %

2.6. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu

Penyelesaian Pekerjaan	: 100%
Anggaran	: Rp.46.920.000,-
Realisasi	: Rp.11.680.000,-
Prosentase Realisasi	: 24,89%

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.5. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Penyelesaian Pekerjaan	: 100%
Anggaran	: Rp.30.000.000,-
Realisasi	: Rp.23.772.500,-
Prosentase Realisasi	: 79,24 %

3.6. Pendampingan dan Asistensi

Penyelesaian Pekerjaan	: 114,47%
Anggaran	: Rp.490.000.000,-
Realisasi	: Rp.277.346.500,-
Prosentase Realisasi	: 56,60%

Inspektorat Kabupaten Trenggalek menyadari bahwa masih ada kelemahan /kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari yang telah dan akan dilaksanakan untuk itu dilakukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan yang dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
4. Kebijakan /tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan dalam Tabel TC.29 sebagai berikut :

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Inspektorat, diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2019 diubah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 yang pada BAB VI Bagian Ketiga pasal 38 ayat (1) menerangkan bahwa tugas Inspektorat kabupaten Trenggalek adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sedangkan pada Peraturan Bupati tersebut pada pasal 38 ayat (2) menerangkan bahwa Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan Laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan yang diberikan Inspektorat, yaitu :

Program Penyelenggaraan Pengawasan berupa :

- i. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Reviu Laporan Kinerja
 4. Reviu Laporan Keuangan
 5. Pengawasan Desa
 6. Kerjasama Pengawasan Internal
 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- ii. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 1. Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah
 2. Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

- i. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- ii. Pendampingan dan Asistensi
 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan Integritas.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten disajikan dalam Tabel TC. 30 sebagai berikut :

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat, maka beberapa isu-isu penting mengenai pengawasan yang akan dilaksanakan oleh inspektorat, antara lain ;

- a) Kegiatan pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2024 tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang antara lain meliputi :
 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki resiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a) Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
 - b) Pemeriksaan Kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi :
- 2.1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
- a) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
 - b) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
 - c) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
 - d) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah
- 2.2. Pemeriksaan Pengelolaan keuangan Daerah
- a) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
 - b) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
 - c) Pengelolaan pembiayaan daerah
 - d) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
 - e) Pengelolaan barang milik daerah
- 2.3. Reviu laporan Keuangan
- a) Laporan keuangan
- 2.4. Kegiatan Pengawasan Lainnya
- a) Probit Audit
 - b) Laporan Kinerja (reviu)
 - c) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (reviu)
 - d) Perhitungan kerugian keuangan daerah (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu)

- e) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis Gender responsive gender (evaluasi)
 - f) Pengelolaan keuangan Desa (pemeriksaan)
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan Integritas meliputi :
- a) Pengendalian Gratifikasi
 - b) Pelaksanaan survei penilaian Integritas
 - c) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
 - d) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi
 - e) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi
 - f) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi
 - g) Operasional sapu bersih pungutan liar
 - h) Pemeriksaan Investigasi
 - i) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi
 - j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah meliputi :
- a) Kapabilitas APIP level 3
 - b) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah
 - c) Manajemen Resiko
 - d) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus duapuluh) jam per tahun

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi rencana pembangunan Daerah.

Dalam proses perencanaan awal program kegiatan dan sub kegiatan RKPD dengan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah di

setujui di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, memang beberapa usulan yang diajukan didalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 adalah guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah.

Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Trenggalek disajikan dalam table TC.31 sebagai berikut :

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Inspektorat. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang akan dilaksanakan melalui berbagi kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya

yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Disamping itu, dokumen rencana kerja memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2024 telah sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD, Inspektorat Kabupaten Trenggalek mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan asset tak berwujud
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (bangunan gedung kantor)
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (taman dan AC)
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 - 1) Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan Integritas

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Inspektorat Tahun 2024 disajikan dalam Tabel TC.32 sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan visi pembangunan nasional “***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***”. Dengan upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sedangkan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia maju maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah

akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024, terdiri dari lima bagian utama yakni : (1)Pembangunan SDM; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; serta (5).Transformasi Ekonomi. Kelima strategi pembangunan dijabarkan sebagai berikut :

1.Pembangunan SDM

1. Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial

- 1) Tata Kelola Kependudukan
- 2) Perlindungan Sosial
- 3) Kesehatan
- 4) Pendidikan
- 5) Pengentasan Kemiskinan
- 6) Kualitas Anak, Perempuan,dan Pemuda

2. Produktivitas

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- 2) Pendidikan Tinggi
- 3) Iptek dan Inovasi
- 4) Prestasi Olahraga

3. Perlindungan Karakter

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
- 3) Moderasi Beragama
- 4) Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

2. Pembangunan Infrastruktur

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar

- 1) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
- 2) Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
- 3) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
- 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
- 6) Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

2. Infrastruktur Ekonomi

- 1) Darat (jalan tol, jalan aru, jalan Trans pulau 3T dan Pelabuhan penyeberangan baru)
- 2) Laut (jaringan Pelabuhan Utama Terpadu)
- 3) Udara (Bandara Baru, Jembatan Udara)

3. Infrastruktur Perkotaan

- 1) Transportasi Perkotaan
- 2) Energi Berkelanjutan Perkotaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
- 3) Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman
- 4) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

4. Energi dan Ketenagalistrikan

- 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
- 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan
- 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Transformasi Digital

Penuntasan Infrastruktur TIK

- 1) Pemanfaatan Infrastruktur TIK
- 2) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

3. Penyederhanaan regulasi

1. Pendekatan Omnibus Law yaitu Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya

2. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun.

- ✓ Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Analysis/RIA*)
- ✓ Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost And Benefit Analysis/CBA*)

4. Penyederhanaan Birokrasi

1. Penyederhanaan Prosedur

2. Penyelenggaraan e-Government

3. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan

Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan

5. Transformasi Ekonomi

- a) Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi
- b) Pengembangan Destinasi Unggulan melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di Destinasi Pariwisata Prioritas

- c) Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital pada sektor: kuliner, *fashion*, kriya, aplikasi dan konten digital, *games*, film, dan musik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk itu Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan sistem serta mekanisme auditing yang profesional dan obyektif dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih melakukan rencana pengawasan sesuai Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut :

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Pembinaan dan Pengawasan Umum

1. Aspek Pembagian Urusan
2. Aspek Kelembagaan Daerah
3. Aspek Kepegawaian pada Perangkat Daerah
4. Aspek Keuangan Daerah
5. Aspek Pembangunan Daerah
6. Aspek Pelayanan Publik di Daerah
7. Aspek Kerjasama Daerah
8. Aspek Kebijakan Daerah

9. Aspek Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. Pembinaan dan Pengawasan Teknis

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial
7. Urusan Tenaga Kerja
8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Urusan Pangan
11. Urusan Pertanahan
12. Urusan Lingkungan Hidup
13. Urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Urusan Perhubungan
16. Urusan Komunikasi dan Informatika
17. Urusan Penanaman Modal
18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
19. Urusan Statistik
20. Urusan Persandian
21. Urusan Kebudayaan
22. Urusan Perpustakaan
23. Urusan Kerasipan
24. Urusan Kelautan dan Perikanan
25. Urusan Pariwisata

- 26. Urusan Pertanian
- 27. Urusan Kehutanan
- 28. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
- 29. Urusan Perdagangan
- 30. Urusan Perindustrian
- 31. Urusan Transmigrasi

C. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

Pembinaan dan Pengawasan kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan Fokus :

1. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

pemeriksaan ketentuan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk kegiatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau :

pemeriksaan Kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Reviu Laporan Keuangan
 - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
4. Peningkatan Kapabilitas APIP

KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penyusunan dokumen RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan berpedoman pada dokumen RPJMD 2019-2024, serta mengacu pada RKP 2024 serta RPJMN 2020-2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi

pembangunan Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 –2024 yaitu “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui KerjaBersama dan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan tata kelola Pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris
3. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat Gotong Royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya

Sejalan dengan tema permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2023 - 2024, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah “Peningkatan Sumberdaya Manuasi dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”

Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Terbagi dalam Beberapa Prioritas Yaitu :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah Dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas Dan Daya Saing Ketenagakerjaan Serta Pengawasan Kemiskinan.

4. Peningkatan Kepedulian Social Dan Pelestarian Nilai Nilai Budaya Lokal.
5. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Public Bagi Masyarakat Di Jawa Timur.

Dengan menelaah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dijabarkan diatas, maka pemerintah kabupaten Trenggalek harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Sebagai Upaya untuk lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 sebagaimana arah kebijakan yang diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 berfokus pada “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Yang didukung dengan penyediaan Insfrastruktur yang terintegrasi dan tahan bencana serta SDM unggul berkemajuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat” maka tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah “Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem”

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 adalah :

1. Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat
3. Ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan tempat singgah atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Trenggalek memahami apa yang harus dilaksanakan antara kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan dana yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya.

Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan misi ketiga RPJMD adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
3. Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi

3.2.1. Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategi organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diharapkan.

Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam upaya mewujudkan tujuan :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
3. Meningkatnya upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah

Adapun linieritas antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat daerah dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	Meningkatkannya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten, profesional, kreatif dan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dan menunjang pelayanan publik yang prima	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Meningkatnya upaya pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	Nilai (kategori nilai) SAKIP
				Indeks Kepuasan Masyarakat
				Level kapabilitas APIP
				Persentase rekomendasi

					pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti
					Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti
					Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP
					Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA
					Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi
					Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan

				menuju WBK/WBBM
--	--	--	--	--------------------

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Trenggalek diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota
- Tolak ukur dari program ini adalah Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi; Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Tolak ukur dari program ini adalah Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Tolak ukur dari program ini adalah Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diusulkan dan Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 disajikan dalam table TC.33 sebagai berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Besar Anggaran	: Rp. 10.675.972.450,00
Jumlah Program	: 3 program
Jumlah Kegiatan	: 12 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 47 sub kegiatan

Secara lengkap tertuang di dalam tabel berikut :

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. TRENGGALEK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						10.675.972.450,00							10.673.106.550,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						10.675.972.450,00							10.673.106.550,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						10.675.972.450,00							10.673.106.550,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	-			100 %	8.635.503.150,00						-	8.662.637.250,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			49 dokumen	189.502.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat	-	199.502.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	39.502.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantnu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		39.502.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				48 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantnu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			100 %	5.990.319.250,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat	-	6.401.219.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	5.909.719.250,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		6.309.719.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34 Dokumen	75.600.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		86.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				371 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				38 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan	-			90 %	7.500.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat	-	7.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				27 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		7.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			100 %	720.000.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat	-	720.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	60.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	650.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	-			100 %	640.000.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat	-	575.000.000,00	INSPEKTORAT

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	75.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	75.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	75.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	75.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				6 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				8 Laporan	175.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</i>	-			100 %	653.000.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat	-	277.331.667,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	430.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	15.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		52.331.667,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	142.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	65.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	-			100 %	134.175.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat	-	159.425.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	6.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayana n publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		6.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	63.675.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		79.425.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	5.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	58.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		68.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			90 %	301.006.900,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat	-	322.659.333,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	145.283.338,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	9.500.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		9.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	19.300.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		19.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	33.833.333,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		33.833.333,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.526.000,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		39.526.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	53.564.229,00	- Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Inspektorat		55.500.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	-			93 %	1.161.000.000,00						-	1.280.000.000,00	

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	-			453 laporan	1.065.000.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah	-	1.165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				108 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				125 Laporan	190.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				84 Laporan	110.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				80 Laporan	245.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		255.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				50 Laporan	125.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		135.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	20.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	125.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	-			100 %	96.000.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah	-	115.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	11.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				17 Laporan	85.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		95.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan</i>	-			76 dokumen 100 %	879.469.300,00						-	730.469.300,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun</i>	-			7 dokumen	100.000.000,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah	-	120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				2 Rekomend asi	50.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				5 Rekomend asi	50.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan</i>	-			76 Kali	779.469.300,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah	-	610.469.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				41 perangkat daerah	50.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		21.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				41 perangkat daerah	86.856.800,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		96.856.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monkorng dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	450.000.000,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				41 perangkat daerah	192.612.500,00	- Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat	Perangkat Daerah		192.612.500,00	INSPEKTORAT
		J U M L A H						10.675.972.450,00						10.673.106.550,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 merupakan rencana program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2023 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik dan bertanggungjawab (profesional), serta sarana/prasarana yang mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa secara cepat dan tepat waktu dapat memenuhi kewajibannya memberikan tanggapan atas hasil temuan pemeriksaan (berupa tindaklanjut yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang diperlukan), sehingga Inspektorat secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN